



Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah

Capability of the Information Commission in Encouraging Openness of Public Information in Central Java Province

Muhammad Raji Fudin*¹; Annisa Maharani Rahayu²

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

²Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
mrajibudin@gmail.com

Kata Kunci:

keterbukaan informasi publik;
komisi informasi;
pemerintahan terbuka;

Keywords:

public information disclosure;
information commission;
open government;

DoI:

<https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.136>

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik sudah bukan barang mewah setelah reformasi. Pemerintah wajib membuka akses publik terhadap informasi yang dimiliki. Namun dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah. Komisi Informasi hadir untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba melihat sejauh mana kapabilitas Komisi Informasi dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik. Data yang digunakan di dalam artikel ini berasal dari wawancara dengan komisioner serta staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung data hasil wawancara, artikel ini menggunakan arsip yang relevan dengan topik penelitian yang bersumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah baik cetak maupun digital. Sumber kepustakaan yang berupa Buku dan Jurnal digunakan untuk melihat relevansi data di lapangan dengan teori. Sumber kepustakaan berupa jurnal diperoleh melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci keterbukaan informasi publik, komisi informasi, dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Berbagai program tentu dilaksanakan dalam mendukung optimasi akses publik terhadap informasi. Namun, ketegasan Komisi Informasi selaku pengawas kerja keterbukaan informasi bagi pemerintah masih diragukan.

Public information disclosure is no longer a luxury after reform. The government is obliged to open public access to the information it has. However, the implementation is certainly not easy. The Information Commission is here to encourage the implementation of public information disclosure. By using a qualitative approach, this research tries to see the extent to which the capabilities of the Information Commission can achieve public information disclosure. The data used in this article comes from interviews with commissioners and staff of the Central Java Provincial Information Commission. To support interview data, this article uses archives relevant to research topics sourced from the Central Java Provincial Information Commission, both printed and digital. Library sources in the form of books and journals are used to see the relevance of data in the field with theory. Sources of literature in the form of journals are obtained through Google Scholar using the keywords public information disclosure, the information commission, and the Central Java Provincial Information Commission. Various programs are of course implemented to support the optimization of public access to information. However, the firmness of the Information Commission as the supervisor of information disclosure for the government is still in doubt.



PENDAHULUAN

Konflik kebijakan politik di tingkat elit politik dalam pemerintahan marak dan masif di kalangan masyarakat (Pasinringi et al., 2020). Akses publik terhadap informasi pada Orde Baru sangat terbatas. Dalih rahasia negara akan digunakan Pemerintah untuk menolak permohonan informasi (Dipopramono, 2017). Pemerintahan diselenggarakan secara tertutup dan penuh rahasia (Erdianto et al., 2012) sehingga memunculkan penyelewengan wewenang yang berakibat pada maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme umum terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup dan minim akses terhadap informasi publik (Mihradi, 2011). Hal ini dikarenakan, publik sebagai pengontrol kebijakan tidak memiliki akses yang memadai terkait proses dan substansi pembuatan kebijakan, sehingga pengawasan oleh publik tidak berjalan maksimal.

Salah satu *instrument control* dari publik untuk pemerintah adalah partisipasi. Partisipasi publik dalam proses demokrasi adalah keharusan mutlak yang harus dipenuhi sebuah pemerintahan demokratis (Pratikno et al., 2012). Dan informasi publik merupakan amunisi partisipasi. Tanpa pengetahuan akan informasi, partisipasi publik hanya akan menjadi seremoni politik yang dilakukan secara reguler. Hak memperoleh informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia (Lutfi & Setiawan, 2013).

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Komisi Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Zulaikha & Paribrata, 2017). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance* (Indah & Hariyanti, 2018).

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut biasanya jika memang bersentuhan secara langsung dengan instansi, maka akan berhubungan dengan yang namanya pelayanan (Rohid & Panuju, 2017). Berakhirnya Orde Baru menandakan babak baru dalam keterbukaan informasi publik. Reformasi bukan hanya berkuat pada pergantian rezim, namun ada beberapa agenda, di antaranya mengubah sistem pemerintahan, melakukan transparansi dan pemberantasan korupsi. Beberapa LSM yang peduli terhadap masalah keterbukaan informasi memutuskan membentuk Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (Koalisi KMIP), yang dimotori oleh Komisi Hukum Nasional (Mihradi, 2011). Keseriusan Koalisi KMIP dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dibuktikan dengan diluncurkannya *draft* Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) pada tahun 2000 (Mihradi, 2011). Pembahasan yang cukup panjang membuat RUU KMIP baru disahkan tahun 2008 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Setidaknya ada tiga asas dalam Undang-undang tersebut, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Dipopramono, 2017).

Salah satu amanat Undang-undang tersebut adalah pembentukan lembaga independen yang menjamin akses terhadap informasi publik yang bernama Komisi Informasi. Komisi Informasi bukan merupakan aktor utama dalam keterbukaan informasi publik, namun kehadiran Komisi Informasi sebagai pihak yang ikut mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan cara mendorong implementasinya (Dipopramono, 2017). Peran sentral keterbukaan informasi terletak pada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan pasal 13 UU KIP. Meskipun bukan aktor utama dalam keterbukaan informasi publik, namun peran komisi informasi tidak bisa dihilangkan. Setidaknya ada dua peran komisi informasi (Dipopramono, 2017): Pertama, membuka informasi publik seluas-luasnya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan maupun kebijakan publik, sehingga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. Kedua, mendorong badan publik untuk mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara profesional untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana. Selain itu Komisi Informasi juga melakukan *Monitoring* dan Evaluasi kepada badan publik yang hasilnya diumumkan di akhir tahun.



Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah, dan jika diperlukan maka akan dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Dilansir dari laman *komisiinformasi.id* jumlah Komisi Informasi Provinsi sebanyak 29, sedangkan untuk Kabupaten/Kota sebanyak 5. Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang mempunyai Komisi Informasi tingkat Provinsi, dan tanpa Komisi Informasi di tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat informatif dengan skor 96,95 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (Ninditya, 2018). Dengan skor tersebut, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama dan mendapat gelar Badan Publik Pemerintah Provinsi Paling Informatif.

Pengembangan sumber daya aparatur biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik (Samad & Kusuma, 2020). Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan tersebut belum dicontoh oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Data Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 menghimpun penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam Keterbukaan Informasi. Hasilnya setengah dari data terhimpun menyatakan Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mendapat predikat Kurang Informatif dan Tidak Informatif. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat Informatif tak kurang dari satu perdelapan.

Predikat Tidak Informatif dan kurang informatif berdampak pada jumlah Permohonan Sengketa Informasi. Tercatat pada tahun 2017 Pemohon Sengketa Informasi sebanyak 37 atau meningkat 61% dibanding tahun sebelumnya. Dan Badan Publik yang paling banyak disengketakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jenis informasi yang disengketakan terbanyak adalah RAB dan Dokumen Kontrak. Cukup ironi mengingat predikat Informatif Provinsi Jawa Tengah dalam keterbukaan informasi tidak diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Menjadi tugas bersama untuk mewujudkan kemudahan akses terhadap informasi yang menyeluruh di Jawa Tengah, termasuk tugas Komisi Informasi.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki satu Komisi Informasi tingkat Provinsi dan dua Komisi Informasi tingkat Kabupaten, provinsi Jawa Tengah hanya memiliki satu komisi informasi, tentu menjadi tantangan yang besar bagi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Dipandang bukan aktor utama eksistensi Komisi Informasi sedikit redup. Padahal peran Komisi Informasi tidak bisa ditinggalkan terutama dalam mendorong keterbukaan informasi publik (DW et al., 2017). Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Kota Semarang dengan rumusan masalah "Bagaimana Kapabilitas Komisi Informasi dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah?".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami makna yang digunakan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Pemahaman terhadap makna tersebut akan didapat setelah melakukan analisis terhadap realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang berisi pemahaman. Melalui pendekatan kualitatif juga, diharapkan mampu mengungkap permasalahan secara menyeluruh, mendalam serta rinci.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama dengan temuan ilmiah. Sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan sistematis (Ahsan et al., 2020). Data berasal dari wawancara dengan komisioner serta staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung data hasil wawancara, digunakan arsip yang relevan dengan topik penelitian yang bersumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah baik cetak maupun digital. Sumber kepustakaan berupa Buku dan Jurnal digunakan untuk melihat relevansi data di lapangan dengan teori. Sumber kepustakaan berupa jurnal diperoleh melalui Google Scholar dengan



menggunakan kata kunci keterbukaan informasi, komisi informasi, dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN DISKUSI

Sengketa informasi dapat terjadi jika publik sebagai pemohon informasi mendapat penolakan dari pemerintah untuk mengakses informasi yang dimohonkan. Sengketa ini berkaitan dengan hak-hak memperoleh informasi dan menggunakan informasi (Haryanto & Sukarna, 2017). Sengketa informasi bisa diadakan kepada Komisi Informasi, kemudian akan diselesaikan melalui jalur mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Komisi Informasi mempunyai waktu seratus hari kerja untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini dinilai terlalu lama (Haryanto & Sukarna, 2017), namun dalam praktiknya tidak sampai seratus hari kerja sengketa sudah diselesaikan.

Pada tahun 2019 terdapat 48 sengketa informasi dengan hasil penyelesaian sengketa 35 dan masih berjalan 22 hingga tahun 2020 dan pencabutan sengketa 2. Dari sengketa yang selesai, 21 kasus diselesaikan menggunakan ajudikasi nonlitigasi dan 14 menggunakan mediasi. Pemohon sengketa mayoritas berasal dari perorangan dengan dokumen yang sering disengketakan adalah Laporan Keuangan. Dalam UU KIP sengketa informasi dibebankan kepada Komisi Informasi dengan tujuan mempercepat proses sengketa dan dengan biaya ringan. Namun tidak semua sengketa dimenangkan oleh publik. Beberapa orang harus menyelesaikan sengketa informasi di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga hak mendapat informasi secara cepat hilang (Haryanto & Sukarna, 2017).

Pelaksanaan sengketa informasi, bisa menjadi indikator, bahwa Komisi Informasi tidak melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pemerintah. Memang Komisi Informasi melakukan *monitoring* dan penilaian terhadap kinerja keterbukaan informasi Pemerintah. Namun itu hanya dilakukan setahun sekali, dan tidak ada kajian mendalam terhadap faktor keberhasilan maupun kelemahan implementasi keterbukaan informasi (Nupikso, 2017). Juga tidak ada sanksi yang diberikan bagi instansi yang mendapat nilai buruk dalam kinerjanya. Padahal *monitoring* dan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sudah meliputi banyak aspek, namun hasilnya dikembalikan lagi pada instansi, dalam arti instansi harus menafsirkan sendiri kekurangannya.


Bagi instansi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan informasi, tentu kerja keterbukaan informasi bukan hal yang sulit. Namun, bagi instansi yang minim SDM akan menjadi pekerjaan rumah yang besar. Komisi Informasi menyadari hal itu dan melakukan sosialisasi bada instansi pemerintah dengan tujuan meningkatkan kompetensi SDM (DW et al., 2017). Dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan *monitoring* terkait perkembangan pasca sosialisasi. Momentum ini hanya dimaknai sebagai momentum teknis, bukan momentum untuk mengevaluasi kinerja keterbukaan informasi pasca sosialisasi. Sehingga banyak instansi pemerintah yang melakukan perbaikan kualitas kerja keterbukaan informasinya hanya jika mendekati momentum penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Penilaian Kerja Keterbukaan Informasi Publik

Setiap tahun Komisi Informasi selalu mengadakan Penilaian Kerja Keterbukaan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah yang berada di bawah pengawasannya. Penilaian ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi mandiri bagi instansi untuk dapat memperbaiki kerja keterbukaan informasi publik. Penilaian yang dilakukan Komisi Informasi bersifat komprehensif dan cukup mendetail. Aspek-aspek yang dinilai meliputi: (1) penilaian *website*; (2) pengecekan dokumen cetak; (3) pengecekan kelembagaan terkait keterbukaan informasi publik; dan (4) pengujian inovasi pemerintah terkait keterbukaan informasi publik. Aspek-aspek tersebut dibagi dalam 6 parameter dan melalui 4 tahap penilaian dan memakan waktu selama 6 bulan. Namun dalam 6 bulan tersebut tidak setiap hari dilaksanakan penilaian, melainkan penilaian dilakukan secara



simultan selama 6 bulan. Hasil penilaian akan diumumkan di akhir tahun dan instansi terbaik akan diberi penghargaan oleh Komisi Informasi.



Gambar diatas merupakan hasil penilaian yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017, 2018 dan 2019 terkait kerja keterbukaan informasi publik untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Terdapat lima golongan dalam hasil penilaian mulai dari Tidak Informatif hingga Informatif. Dalam grafik tersebut, memang jumlah instansi yang masuk dalam kategori tidak informatif setiap tahun mengalami penurunan. Ini tentu menjadi tren positif. Namun yang cukup disayangkan adalah instansi yang masuk dalam kategori informatif masih fluktuatif direntang yang sangat sedikit dibanding kategori lain.

Penilaian ini hanya menjadi seremoni penghargaan atas kerja pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. bukan merupakan ajang evaluasi yang diiringi kajian mendalam terkait implementasi keterbukaan informasi publik. Memang terjadi kompetisi antar instansi dalam mendapat penghargaan, namun itu merupakan motivasi yang salah. Akses atas informasi adalah kewajiban pemerintah, bukan lomba untuk mendapatkan piala. Dan lagi, sanksi untuk instansi yang memiliki nilai buruk tidak ada, semua hasil dikembalikan pada masing-masing instansi untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, komisi informasi melakukan evaluasi internal. Namun lebih mengarah pada evaluasi program yang sering bersifat teknis. Bukan evaluasi materi substansial. Sehingga kekurangan materi sangat sedikit disentuh.

KESIMPULAN

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik sudah berjalan cukup baik, namun kurang maksimal. Sengketanya informasi seharusnya sudah tidak terjadi mengingat sudah sepuluh tahun UU KIP dilaksanakan, sehingga pemerintah sudah paham betul terkait kerja keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsinya masih terpaku pada cara teknis, dan bukan substansi. Evaluasi kerja keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi evaluasi berkala bukan hanya setahun sekali. Sehingga instansi tidak bisa curang dengan hanya mempersiapkan materi ketika penilaian akan dilakukan.

PENGAKUAN

Ucapan terimakasih dan apresiasi ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah bersedia membantu proses pengumpulan data baik wawancara maupun dokumen. Terimakasih juga diucapkan kepada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



REFERENSI

- Ahsan, S. C., Samad, M. A., Zuada, L. H., & . N. (2020). Implementation of E-Government Policies: Case Study of Goods and Services Procurement in Buol Regency, Central Sulawesi, Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 4(6), 276–280. <https://doi.org/10.36348/sjef.2020.v04i06.013>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dipopramono, A. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Renebook.
- Erdianto, K., Eriyani, D., & Karanicolas, M. (2012). *Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian dari Tiga Badan Publik di Indonesia*. Centre for Law and Democracy and Yayasan 28.
- Haryanto, S., & Sukarna, K. (2017). Peran Komisi Informasi Publik Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tinjauan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Ius Constituendum*, 1, 96–108. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043>
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Lutfi, M., & Setiawan, M. I. (2013). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Mihradi, R. M. (2011). *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Ghalia.
- Ninditya, F. (2018, November). Komisi Informasi serahkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018. *Antarnews.Com*.
- Nupikso, D. (2017). PUBLIC AGENCY PERFORMANCE IN THE IMPLEMENTATION PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE Act. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 43–60.
- Pasinringi, A., Darwis, D., & Samad, M. A. (2020). Conflict of Government Policy in Tolitoli Regency, Central Sulawesi Province. *International Journal Papier Public Review*, 1(2), 47–55. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v1i2.36>
- Pratikno, Sukarno, A. W., Srikandini, A. G., Rahmawati, A., Sujito, A., Purwanto, E. A., Lele, G., Hanif, H., Wahyuni, H. I., Putra, I. G. N., Ambardi, K., Aini, N., Nazala, R. M., Margono, S. A., & Setianto, W. A. (2012). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal*. Fisipol UGM.
- Rohid, N., & Panuju, R. (2017). Manajemen Komunikasi Dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 3(2), 150. <https://doi.org/10.25124/liski.v3i2.1057>
- Samad, M. A., & Kusuma, E. Z. (2020). Apparatus Resources Development in The Regional Agency of the Palu City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 233–237.
- Satrio DW, A., Harsasto, P., & Marlina, N. (2017). Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 6(01).
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 131–162. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.168>